



**P U T U S A N**

Nomor: 11/Pdt/2013/PT.SULTRA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**N U Z R Y, S.Sos.**, Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lasandara No.186, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUHAMMAD ICHSAN, SH., SUPRIONO, SH., DARMAWAN WIRIDIN, SH., Advokat Konsultan Hukum dan Advokat Magang, berkantor pada Law Offices Ichsan & Patners Advokat di Jl.Poros-Makassar Km 25. Komp. Darul Istiqomah, 5 Maccopa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2011, Semula sebagai Pelawan, sekarang sebagai Pembanding;-----

**M e l a w a n**

**Pimpinan PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta qq. Pimpinan PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Makassar, beralamat di Jln. Ahmad Yani No.11 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, qq. Pimpinan PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kendari-Sam Ratulangi, Jl.Dr.Sam Ratulangi No. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Toety Setyadewi, 2.Cahyono C Grahana, 3. Poulce Oewelang, dkk. selaku Karyawan PT.Bank Danamon Indonesia, beralamat di Jl.Dr.Sam Ratulangi, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2011 dan 1. AhMD Farid, SH.MH 2. Machbub, SH. 3. Nuraeni M.Ahmad, SH. MH. Ketiganya para Advokat, beralamat di Jln.AP Pettarani, Komplek Ruko New Zamrud Blok F/12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, Semula sebagai Terlawan, sekarang sebagai Terbanding ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARNYA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 02 Agustus 2012 Nomor: 72/Pdt.PLW/2011/PN.Kdi., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;-----

### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;-
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaaya perkara ini sebesar Rp.401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor :72/Pdt.PLW/2011/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 02 Agustus 2012 Nomor :72/Pdt.PLW/2011 /PN.Kdi., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terlawan/Terbanding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum pihak Pelawan/Pembanding tertanggal 17 Desember 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terlawan/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2012 ;-----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum pihak Terlawan/Terbanding tertanggal 06 Februari 2013 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum pihak Pelawan/Pembanding pada tanggal 06 Februari 2013 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:72/Pdt.PLW/2011/PN.Kdi., kepada kuasa hukum pihak Pelawan/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2012 dan kepada pihak Terlawan/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa berkas perkara telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pelawan/Pembanding dalam surat memori bandingnya mengajukan alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kendari, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah kurang cukup dipertimbangkan (Onvolddoende gemotiveerd)



dalam putusannya mengenai fakta-fakta dipersidangan, karena ternyata ada bukti surat (T-24 atau P-1) yang isinya diakui/dibenarkan oleh Terlawan/Terbanding yaitu Pelawan terakhir diberi pinjaman/Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No:119 tanggal 14 Juli 2008 oleh Terlawan/Terbanding, dimana Perjanjian Kredit Terakhir ini oleh Terlawan tidak dijadikan sebagai dalil/dasar perhitungan kredit terakhir/terbaru dalam memperhitungkan sisa utang Pelawan dan juga tidak dijadikan dalil/dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi Akta Grose ke Pengadilan Negeri Kendari. Justru yang dijadikan sebagai dasar dalam menghitung sisa utang Pelawan dan mengajukan permohonan eksekusi Akta Grose ke Pengadilan Negeri Kendari Perjanjian Kredit No:141, tanggal 12 Mei 2008 (bukti T-24, T-35 dan T-36), ternyata fakta tersebut tidak diambil oleh Hakim Tingkat pertama sebagai bukti pertimbangan dalam memutus perkara ini, maka tidak sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 No.672 K/Sip/1972 ;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah kurang cukup dipertimbangkan (*Onvolddoende gemotiveerd*) dalam putusannya mengenai fakta-fakta dipersidangan, karena ternyata ada fakta/bukti surat yang isinya diakui/ dibenarkan Terlawan yaitu telah menerima uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pelawan sebagai pembayaran/pengurangan utang tunggakan atas kredit yaitu Kredit Rekening Koran (K RK) dan Kredit Rekening Koran Quick Cash (K RK QC) yang jatuh tempo pada tanggal (bukti P-4 dan P-5 serta T-4), maka tidak sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 No.672 K/Sip/1972 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan hal-hal diuraikan di atas ,  
memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi  
Kendari Cq.Majelis Hakim kiranya perkara ini dapat  
diputus sesuai hukum sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding /  
Pelawan tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari  
No.72/ Pdt.Plw /2011 / PN.Kdi, tanggal 02 Agustus  
2012 ;-----

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding /  
Terlawan pada peradilan Tingkat Pertama dan  
Tingkat peradilan Banding ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terlawan/Terbanding  
dalam surat kontra memori bandingnya mengajukan alasan  
keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kendari, yang  
pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex factie Hakim Pengadilan Tingkat  
Pertama sama sekali tidak kurang cukup  
mempertimbangkan mengenai fakta-fakta  
persidangan, justru Hakim Pengadilan Negeri  
Kendari terlebih dahulu mempertimbangkan bukti  
P-1/P-22 tersebut, kemudian menemukan Pelawan/  
Pemanding telah cidera janji/wanprestasi  
(Vide putusan halaman 33 alinea terakhir  
sampai halaman 34) ;-----
2. Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Tingkat  
Pertama telah tepat dan benar memberikan  
pertimbangan hukum yang memuat fakta-fakta  
hukum dipersidangan baik bukti-bukti surat,  
sebagaimana dalam putusannya halaman 35 alinea  
ke-4 sampai halaman 36 alinea ke-3, sehingga  
alasan Pelawan/Pemanding yang menyatakan  
tidak ada lagi kredit Pelawan yang jatuh tempo



di tahun 2011 dan dibawah tahun 2011 berdasarkan Perjanjian Kredit yang berakhir adalah tidak benar dan tidak berdasar pada bukti-bukti yang ada, karena Total kredit Pelawan/Pembanding sesuai dengan Surat peringatan ke-III pada tanggal 12 Januari 2010 sebesar

Rp.2.703.498.635,09,- ;-----

3. Bahwa yang dikutip ulang oleh Pelawan/pembanding mengenai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 No.672 K/Sip/1972, dapat diterapkan dalam perkara a quo, karena Judex Factie Hakim Pertama sudah cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim pengadilan Tinggi Kendari untuk menolak permohonan banding dari Pelawan/Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 02 Agustus 2012 Nomor: 72/Pdt.PLW/2011/PN.Kdi ternyata pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, tetapi dengan adanya memori banding dari Pelawan/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa mengenai alasan Pelawan/Pembanding pada poin ke-1 merupakan pengulangan dari gugatan Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dalam putusannya halaman 33 alinea ke-6, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun Pelawan/Pembanding berpendapat Terlawan/ Terbanding mengakui atau membenarkan surat bukti T.22, (Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 119 tanggal 14 Juli 2008, hal tersebut tidaklah berarti dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kredit Nomor:19



tanggal 27 Juli 2005 (bukti T.23) ketentuan yang di atur dalam pasal 12 tetap masih berlaku yang secara nyata telah dilanggar oleh Pelawan/ Pembanding;-----

2. Bahwa meskipun Pelawan/Pembanding melakukan pembayaran sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) untuk pelunasan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Rekening Koran Quick Cash (KRK QC), ternyata Pelawan masih mempunyai tunggakan yang tersisa sejumlah Rp.2.540.626.208, belum termasuk bunga dan denda, bahkan Pelawan/Pembanding tidak lagi melakukan pembayaran sejak bulan Agustus 2009 ;-----

3. Bahwa mengenai alasan kurang cukup pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara No.72/ Pdt.Plw/2011/PN.Kdi tertanggal 02 Agustus 2012 sehingga tidak sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, karena kasus yang tertera dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 tersebut tidak sama dengan perkara a quo, putusan tersebut dibuat semasa Hypotek dan Credit Verband diberlakukan, sedangkan perkara a quo terjadi setelah UU RI No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan diundangkan, sehingga ketentuan yang di atur dalam Hypotek maupun Credit Verband tidak berlaku lagi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan alasan - alasan Pelawan/ Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan Terlawan/Terbanding dalam kontra memori bandingnya meskipun tidak dipertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tersendiri lagi, dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu alasan-alasan keberatan Terlawan/Terbanding tersebut beralasan hukum untuk dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah secara nyata - nyata telah cidra janji (wanprestasi), maka sesuai ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat 1 Jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, maka jaminan atas hutang Pelawan/Pembanding tersebut seharusnya telah dapat dilaksanakan eksekusinya, karena upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan/Pembanding dinilai hanya untuk mengulur-ulur pelaksanaan eksekusinya saja, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan **"salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya"** (vide Dalam Penjelasan Umum pada angka 9);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 02 Agustus 2012 Nomor: 72 / Pdt.PLW / 2011 / PN.Kdi., dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat UU RI. No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU RI. No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Jo UU RI No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pemanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 02 Agustus 2012 Nomor: 72 / Pdt.PLW /2011 PN.Kdi., yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pelawan/Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, oleh kami AGUSTINUS SILALAHI,SH.,M.H., selaku Ketua Majelis dengan GANJAR SUSILO.,SH dan R O N I U S,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Februari 2013 Nomor: 11/PEN.PDT/2013/PT.SULTRA., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 16 April 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta dibantu oleh MUHAMMAD IQBAL,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. GANJAR SUSILO., SH. AGUSTINUS SILALAHI, SH., M.H.

Ttd.

2. R O N I U S, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Putusan	Rp. 6.000,-	
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-	
Asministrasi/Pemberkasan		<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-	
	(seratus lima puluh ribu rupiah);	

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA,

H. SAID SALEM, SH.MH  
NIP.19620616198503 1 006